

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
2019

PERMENKUMHAM NO.16, BN 2019/NO.856, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- ABSTRAK
- Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang memiliki peran penting dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Pengadaan barang/jasa pemerintah diselenggarakan secara efektif, efisien, berkualitas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang berjalan saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERPRES No.16 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018; PERKA LKPP No.14 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2019
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2019